

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang mana semua tindakan perilaku seseorang diatur oleh hukum dan kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran atas norma hukum yang berlaku, pengaturan hukum di Indonesia sudah tergolong baik dalam melindungi masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan namun tidak begitu terlihat adalah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dilakukan secara ringan dan tidak menimbulkan bahaya besar. Pengaturan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dan cara beracaranya diatur dalam Pasal 205 KUHP. Hubungan tindak pidana sangat erat dengan pembiayaan di Lembaga Pemasyarakatan, begitu juga dengan tindak pidana ringan yang mendapat hukuman pemidanaan kemudian dari pemidanaan pada pelaku tindak pidana ringan ini diberi solusi terbaik agar tidak menimbulkan akibat buruk kepada pelakunya.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang dengan cara menganalisis kasus-kasus tindak pidana ringan berdasarkan isu yang dibahas dan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menurut RKUHP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa hubungan tindak pidana ringan dengan pembiayaan didalam LAPAS sangat berpengaruh terhadap jumlah anggaran yang dari APBN untuk LAPAS salah satu pengaruh besarnya ialah anggaran LAPAS yang melonjak dan melebihi anggaran yang direncanakan, kemudian berdasarkan pedoman pemidanaan yang ada, mendapatkan kesimpulan bahwa lebih baik pelaku tindak pidana ringan tidak di pidana karena dapat mempengaruhi kehidupan pelaku yang akan tetap mendapat label bahwa ia pernah dipidana.

Kata kunci : Tindak Pidana Ringan, Pembiayaan LAPAS, Pemidanaan.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Keaslian Kepenulisan.....	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Metode Pengumpulan bahan hukum.....	11
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	13
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA TENTANG HUBUNGAN ANTARA PERATURAN HUKUMAN PIDANA RINGAN DENGAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	15
2.1 Konsep Dan Teori Hukuman Pidana Ringan Dan Pembiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan	15
2.1.1 Pengertian Hukuman Pidana Ringan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Ringan	15
2.1.2 Pengertian Pembiayaan dan Lembaga Pemasyarakatan	18
2.2 Tinjauan Tentang Pemberian Hukuman Bagi Narapidana Tindak Pidana Ringan .	22
2.2.1 Pengertian Narapidana.....	22
2.2.2 Teori Pemidanaan	23
2.2.3 Pedoman Pemidanaan	30
BAB III	34
HUBUNGAN ANTARA PERATURAN HUKUMAN PIDANA RINGAN DENGAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	34

3.1 Hubungan Antara Hukuman Pidana Ringan Dengan Pembiayaan Di LAPAS.....	34
3.1.1 Kasus Hukuman Pidana Ringan Dengan Masa Hukuman Lebih Besar Daripada Kerugian Korban	36
3.2 Kegunaan Sistem Pemasyarakatan Bagi Narapidana Tindak Pidana Ringan	43
3.2 Solusi Pemberian Hukuman Yang Lebih Tepat Kepada Narapidana Tindak Pidana Ringan.....	48
3.2.1 Pengaturan Terkait Jumlah Hukuman Pada Pemidanaan Tindak Pidana Ringan Di Indonesia.	49
3.2.2 Penjatuhan Hukuman Pidana Ringan Berdasarkan Pedoman Pemidanaan Pada RKUHP	52
BAB IV	61
PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63